



PUTUSAN

Nomor 002/Pdt.G/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2015 yang telah didaftarkan dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau nomor 002/Pdt.G/2015/PA.Min pada tanggal yang sama, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN AGAM sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN AGAM tanggal 15 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir tahun 2007;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak awal tahun 2014 tidak rukun dan tidak hamonis lagi yang disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa Termohon tertangkap basah berselingkuh dengan laki laki lain di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di KABUPATEN AGAM saat Pemohon tidak berada di rumah;
 - 4.2 Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Termohon meminta maaf kepada Pemohon, dan Pemohon memaafkan Termohon demi untuk mempertahankan kan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - 4.3 Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon mengikut Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN AGAM;
5. Bahwa pada bulan Juni 2014 terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena pada jam 01.00 malam handphone Termohon berbunyi, kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon siapa yang menelfon karena hari sudah larut malam, namun Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak kenal, tapi Pemohon tidak percaya sebab didalam handphone tersebut tercantum nama penelfon tersebut, kemudian Pemohon mengemasi barang-barang dan Pemohon minta izin kepada ayah Termohon untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama kurang lebih 5 bulan lamanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN AGAM;
7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Zainal Ridho, S.Ag dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 02 Januari 2015 gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon pada persidangan tanggal 26 Januari 2015, tanggal 02 Februari 2015 dan, tanggal 09 Februari 2015 tidak menghadap kepersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Bukti surat :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN AGAM tanggal 15 Desember 2014, telah di-nazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan Ikan Salai, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM sampai pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis saja, tetapi sejak awal tahun 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dan tertangkap basah oleh masyarakat dengan laki-laki lain yaitu adik ipar Pemohon sendiri (suami adik kandung Pemohon) sekitar pukul 01.00 WIB dirumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah, karena Termohon telah meminta maaf kepada Pemohon dan Pemohon memaafkannya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon di KABUPATEN AGAM sampai berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
 - Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak setempat kediaman bersama lagi adalah karena gara-gara Termohon main telphon- telphonan dengan laki-laki lain ditengah malam, ketahuan sama Pemohon dan Pemohon langsung menegur Termohon , rupanya Termohon tidak menerima teguran Pemohon, setelah itu terjadilah pertengkaran dan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
 - Bahwa semenjak berpisah tersebut keluarga kedua belah pihak tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena pemohon sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan yang jelas yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Ikan Salai, bertempat di KABUPATEN AGAM, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM sampai pisah rumah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis saja, tetapi sejak awal tahun 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dan tertangkap basah oleh masyarakat dengan suami saksi sekitar pukul 01.00 WIB dirumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah, karena Termohon telah meminta maaf kepada Pemohon dan Pemohon memaafkannya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon di KABUPATEN AGAM sampai berpisah;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak setempat kediaman bersama lagi adalah karena gara-gara Termohon main telphon- telphonan dengan laki-laki lain ditengah malam, ketahuan sama Pemohon dan Pemohon langsung menegur Termohon , rupanya Termohon tidak menerima teguran Pemohon, setelah itu terjadilah pertengkaran dan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa semenjak berpisah tersebut keluarga kedua belah pihak tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena pemohon sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan yang jelas yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap Termohon terbukti Termohon beralamat di KABUPATEN AGAM, yang termasuk wilayah hukum/wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 R. Bg., jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 02 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan Mediator Zainal Ridho, S.Ag dan laporan dari mediator ternyata upaya damai melalui mediasi juga gagal;

Menimbang Termohon pada persidangan tanggal 26 Januari 2015, tanggal 02 Februari 2015 dan, tanggal 09 Februari 2015 tidak menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Mei 2006, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2014 yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sejak bulan Juni 2014 Pemohon dengan Termohon tidak pernah serumah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Sejak bulan Juni 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)*

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN AGAM, tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN AGAM, untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 H oleh **Dra. Yuhi, MA**, Ketua Majelis, **Drs. Marjohan** dan **Martina Lofa, SHI., MHI**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Drs. Marjohan** dan **Martina Lofa, SHI, MHI**, Hakim - Hakim Anggota serta **Abdul Aziz, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Marjohan

Dra. Yuhi, MA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Martina Lofa, SHI., MHI

Panitera Pengganti

Abdul Aziz, BA

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	240.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)